

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 8 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan tanggal 3 Desember 1963 No. U.P. 1 - 85 -47;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat-keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 7 September 1963 No. 97/M.P./1963 Sdr. R. SOETIKNO SLAMET S.H. telah diangkat sebagai Pengganti Sementara Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;
- b. bahwa pengangkatan termaksud masih memerlukan persetujuan serta pengesahan Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Prp tahun 1960;
2. Undang-Undang No.10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : menyetujui serta mengesahkan surat-keputusan Menteri Pertama tanggal 7 September 1963 No. 97/M.P./1963 mengenai pengangkatan Sdr. R. SOETIKNO SLAMET S.H. sebagai Pengganti sementara Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;
- Kedua : surat-keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 7 September 1963;

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri;
2. Para Menteri Koordinator;
3. Semua Menteri;
4. Para Pd. Sekretaris Negara;
5. Sekretariat Dewan Moneter;
6. Sekretariat Dewan Pembangunan Indonesia;
7. Direksi Bank Indonesia;
8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia;
9. Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Para Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;
11. Para Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
12. Kepala Biro Urusan Pembiayaan Negara dan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
13. Kepala Biro II Sekretariat Negara;

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 9 Januari 1964
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

Dr. J. LEIMENA.

Sesuai dengan salinan jang asli

SEKRETARIAT NEGARA

Biro Organisasi dan Administrasi;

Pd. Kepala II Bagian Kearsipan,

Soegijanto
(Soegijanto)

Sesuai dengan jang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

SANTOSO (S.H.)
BRIG. DJEN. TNI.